



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI BALI**

**NOMOR : 86                      TAHUN : 2001                      SERI : D NO.  
79**

**GUBERNUR BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR BALI**

**NOMOR 65 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENGALOKASIAN PEMBAGIAN HASIL  
PENERIMAAN PAJAK**

**PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI  
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KEPADA  
KABUPATEN/KOTA**

**GUBERNUR BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu adanya peningkatan dan keseimbangan kapasitas keuangan antar Kabupaten/ Kota di Propinsi Bali, dengan merealokasikan bagian hasil penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan Pasal 21;
  - b. bahwa realokasi bagian hasil penerimaan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

- Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4034);
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang

Pribadi Dalam  
Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal  
21 antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintah  
Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
TENTANG PENGALOKASIAN  
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN  
PAJAK PENGHASILAN ORANG

PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 KEPADA  
KABUPATEN/ KOTA

Pasal 1

Menetapkan bagian penerimaan Pemerintah Daerah sebesar 20% dari hasil penerimaan Pajak Penghasilan Orang pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

7. Pemerintah Propinsi sebesar 40% (empat puluh persen);
8. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal 2

Pengalokasian pembagian 60% sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan mempertimbangkan faktor-faktor jumlah penduduk, PAD, luas wilayah, potensi penerimaan PPh pasal 25, 29 dan 21 serta jumlah penduduk miskin masing-masing kabupaten/kota dalam rangka pemerataan.

Pasal 3

Pembagian penerimaan secara relatif bagi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan perincian sebagai berikut:

1 Buleleng	15,70%
2 Jembrana	11,00%
3 Tabanan	8,40%
4 Badung	11,00%
5 Gianyar	8,30%
6 Bangli	11,20%
7 Klungkung	9,30%
8 Karangasem	14,10%
9 Denpasar	11,00%

#### **Pasal 4**

Bagian Penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan pendapatan untuk masing-masing Kabupaten/ Kota dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 5**

Penggunaan Bagian Penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 sepenuhnya menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 16

Agustus 2001

GUBERNURBALI,

Cap ttd. **DEWA**

**BERATHA**

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 3  
September 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

Cap ttd.

PUTU WIJANAYA, SH.

Pembina  
Utama NIP.  
600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN  
2001NOMOR 86 SERI D NOMOR 79